



PUTUSAN
Nomor 50 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 5, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Wiyono, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K5.2/PHPL/SET/KUM.5/9/2016 tanggal 14 September 2016;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. CITRA NIAGA NUSANTARA tempat kedudukan di Jalan Ciumbuleuit No. 187 Kota Bandung, yang diwakili oleh Dr. EDDY WIRAWAN, S.H., jabatan Direktur Utama, tempat tinggal di Jalan Dakota Raya No. 40 Bandung;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yufendi Yuhiandi, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Bandung, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 50K/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Disingkat (SPP-IIUPH) Nomor: S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016, dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai dikeluarkannya Penetapan lain dikemudian hari ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP-IIUPH) Nomor: S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP – IIUPH) Nomor : S.154/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2016, Tanggal 24 Pebruari 2016 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Diektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan tentang Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan disingkat (SPP – IIUPH) sesuai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor : 392K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2015/PT.TUN-JKT jo

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 50K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jakarta Nomor: 144/G/2014/PTUN-JKT, dengan tarif Rp. 30.000,- /meter (tiga puluh ribu per meter) yaitu dengan total Rp. 3.109.387.500,- (tiga milyar seratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi ;

1. Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
3. Objek gugatan merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai kewajiban pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 202/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 12 Januari 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 108/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 50K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/B/2017/PT.TUN-JKT tanggal 25 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 202/G/2016/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2017;

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Agung dalam mengambil putusan sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 50K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 392 K/TUN/2015 jjs Putusan PT.TUN Jakarta Nomor 32/B/2015/PT.TUN-JKT dan Putusan PTUN Jakarta Nomor 144/G/2014/PTUN-JKT), pada pokoknya telah menetapkan bahwa dasar IIUPH terhadap Termohon Kasasi/Penggugat adalah ketentuan lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998, yang menetapkan besarnya iuran sebaran Rp. 30.000/Ha.
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan tindak lanjut dan berhubungan erat dengan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun secara substansi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan maksud putusan badan peradilan *a quo*.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, SH., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, SH., M.Hum

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 50K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 50K/TUN/2018